



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 2726 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN NIBONG KABUPATEN ACEH UTARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Bupati Aceh Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Geuchik Dalam Kecamatan Nibong tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN NIBONG KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,  
ttd,

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

  
T. Harist Muzani

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**  
**KABUPATEN ACEH UTARA**  
**NOMOR 2726 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN**  
**SUARA PADA KECAMATAN NIBONG KABUPATEN ACEH**  
**UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**  
**GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH**  
**UTARA TAHUN 2024.**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
1	MUNTASIR	Laki-Laki	ALUE IE MIRAH	Sekretaris PPS
2	NASRULLAH	Laki-Laki	ALUE IE MIRAH	Staf Sekretariat PPS
3	RAHMAWATI	Perempuan	ALUE IE MIRAH	Staf Sekretariat PPS
4	MULYA INANZA	Perempuan	ALUE NGOM	Sekretaris PPS
5	NASLIATI	Perempuan	ALUE NGOM	Staf Sekretariat PPS
6	MARZATILLAH	Perempuan	ALUE NGOM	Staf Sekretariat PPS
7	MUNAZIR	Laki-Laki	ALUE PANAH	Sekretaris PPS
8	PUTRI NANDA	Perempuan	ALUE PANAH	Staf Sekretariat PPS
9	NURLAILA	Perempuan	ALUE PANAH	Staf Sekretariat PPS
10	IRMAYANTI	Perempuan	BUMBAN	Sekretaris PPS
11	DEPIANA	Perempuan	BUMBAN	Staf Sekretariat PPS
12	YULIANA	Perempuan	BUMBAN	Staf Sekretariat PPS
13	SRI SAFRINI	Perempuan	DAYAH NIBONG	Sekretaris PPS
14	MUAMMAR	Laki-laki	DAYAH NIBONG	Staf Sekretariat PPS
15	ULFA NABELA	Perempuan	DAYAH NIBONG	Staf Sekretariat PPS
16	NUR FAZLIAH	Perempuan	KEH NIBONG	Sekretaris PPS
17	EDDY SALMAN	Laki-Laki	KEH NIBONG	Staf Sekretariat PPS
18	RAHMI PUTRI	Perempuan	KEH NIBONG	Staf Sekretariat PPS
19	AMELIA PUTRI	Perempuan	KEUDE NIBONG	Sekretaris PPS
20	SRI WAHYUNI	Perempuan	KEUDE NIBONG	Staf Sekretariat PPS
21	MUHAMMAD AWALUDDIN	Laki-Laki	KEUDE NIBONG	Staf Sekretariat PPS
22	MUHAMMAD YASIR	Laki-laki	KEULILEE	Sekretaris PPS
23	SUSIANTI	Perempuan	KEULILEE	Staf Sekretariat PPS
24	RIZKA MAULIZA	Perempuan	KEULILEE	Staf Sekretariat PPS
25	HAYATUN NUFUS ILHAM NUR	Perempuan	KEUPOK NIBONG	Sekretaris PPS
26	MASYITAH	Perempuan	KEUPOK NIBONG	Staf Sekretariat PPS
27	MARLINA	Perempuan	KEUPOK NIBONG	Staf Sekretariat PPS
28	KHAIDIR	Laki-Laki	MADDI	Sekretaris PPS
29	MUHAMMAD ZEIN	Laki-Laki	MADDI	Staf Sekretariat PPS
30	MULIA RAHMI	Perempuan	MADDI	Staf Sekretariat PPS
31	AL QADAR	Laki-Laki	MAMPLAM	Sekretaris PPS
32	NURAIMA	Perempuan	MAMPLAM	Staf Sekretariat PPS
33	MARLIANA	Perempuan	MAMPLAM	Staf Sekretariat PPS
34	ELISA	Perempuan	MEUNYE LHEE	Sekretaris PPS
35	FAUZIANI	Perempuan	MEUNYE LHEE	Staf Sekretariat PPS
36	MURNALITA	Perempuan	MEUNYE LHEE	Staf Sekretariat PPS
37	ERNIATI	Perempuan	NIBONG BAROH	Sekretaris PPS
38	MATHURA	Perempuan	NIBONG BAROH	Staf Sekretariat PPS
39	FADLINA NURRAHMAH	Perempuan	NIBONG BAROH	Staf Sekretariat PPS
40	MERA ZAFARIA	Perempuan	NIBONG WAKHEUH	Sekretaris PPS
41	CUT JUHARI	Perempuan	NIBONG WAKHEUH	Staf Sekretariat PPS
42	YUSNI FAUNIZAR	Perempuan	NIBONG WAKHEUH	Staf Sekretariat PPS
43	ABDUL FATAH	Laki-Laki	PAYA TERBANG	Sekretaris PPS
44	RAHMATULLAH	Perempuan	PAYA TERBANG	Staf Sekretariat PPS
45	RATNA DEWI	Perempuan	PAYA TERBANG	Staf Sekretariat PPS
46	MIRA ROZA	Perempuan	RANTO	Sekretaris PPS
47	ASMULIANA	Perempuan	RANTO	Staf Sekretariat PPS
48	SINTA FAHIRA	Perempuan	RANTO	Staf Sekretariat PPS
49	CUT INTAN DIAN	Perempuan	SEULUNYOK	Sekretaris PPS
50	SUSI	Perempuan	SEULUNYOK	Staf Sekretariat PPS
51	NURASYATUL HIJJRAH	Perempuan	SEULUNYOK	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
52	MARDHIAH	Perempuan	SUMBOK RAYEUK	Sekretaris PPS
53	YUSRIANA	Perempuan	SUMBOK RAYEUK	Staf Sekretariat PPS
54	MUHAMMAD FARID AZHARI	Laki-laki	SUMBOK RAYEUK	Staf Sekretariat PPS
55	ZULFAHMI	Laki-laki	TANJONG PUTOH	Sekretaris PPS
56	SYARIFUDDIN	Laki-laki	TANJONG PUTOH	Staf Sekretariat PPS
57	ISKANDAR	Laki-laki	TANJONG PUTOH	Staf Sekretariat PPS
58	ANA FITRI	Perempuan	TEUPIN JOK	Sekretaris PPS
59	MURHAMAH	Perempuan	TEUPIN JOK	Staf Sekretariat PPS
60	NURAZIZAH	Perempuan	TEUPIN JOK	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Lhoksukon  
Pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Utara  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



T. Harist Muzani